

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan proses perencanaan aset dana jaminan sosial dibuat secara sistematis, akurat, dan juga dinamis. Proses perencanaan tersebut dibuat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2013. Sementara itu, analisis proses perencanaan aset dana jaminan sosial secara individual, diwakili oleh bagian Investasi. Perencanaan yang dilakukan bagian investasi sudah faktual, rasional, fleksibel dan stabil. Namun perencanaan bagian investasi tidak dilakukan secara kontinue, hal ini disebabkan karena tidak ada kepastian berapa dana yang menganggur yang dapat diinvestasikan.

2. Efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan aset dana jaminan sosial dilihat dari bagaimana BPJS Kesehatan mengelola dan menggunakan dana yang ada melalui sumber-sumber yang dimiliki. Maka peneliti menganalisis melalui laporan keuangan. Laporan keuangan yang dianalisis terdiri dari laporan posisi keuangan aset dana jaminan sosial dan laporan aktivitas aset dana jaminan sosial. Dari analisis kedua laporan keuangan diatas maka pelaksanaan pengelolaan aset dana

jaminan sosial dari tahun 2014 hingga tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 9% namun pelaksanaan pengelolaan aset dana jaminan sosial masih terkendala oleh beberapa hal termasuk terjadinya *mismatch* antara pendapatan iuran dan beban pembayaran klaim.

3. Upaya-upaya yang dilakukan sebagai bentuk evaluasi dalam meningkatkan pengelolaan Aset Dana Jaminan Sosial terbagi menjadi dua yaitu, terkait dengan permasalahan internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Dari internal perusahaan diwakili oleh bagian Investasi sebagai suatu strategi atau upaya untuk meningkatkan pengelolaan aset dana jaminan sosial yaitu dengan menempatkan dana pada bank yang sehat serta harus berdasarkan pada tingkat suku bunga yang kompetitif. Sementara untuk meningkatkan pengelolaan dari eksternal perusahaan, BPJS Kesehatan mengambil kebijakan untuk menaikkan iuran atau premi pada masyarakat agar dapat menyeimbangi klaim yang dibayarkan. Keputusan untuk melakukan penyesuaian besaran iuran pada saat aset dana jaminan sosial bernilai negatif. Diperbolehkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2013, yang terdapat dalam pasal 38 ayat 2 butir a, yang berbunyi “ Tindakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui penyesuaian besaran iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan untuk mengatasi terjadinya *mismatch* telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis, antara lain :

1. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Diharapkan peneliti dapat benar- benar memahami tentang pengelolaan jaminan sosial, pencatatan dan pengakuan akuntansi untuk pelaporan pengelolaan aset dana jaminan sosial dan aset BPJS serta peneliti juga harus mengembangkan penelitian ini.
 - b. Dalam penelitian ini, peneliti harus mengembangkan penelitian ini menggunakan metodologi penelitian dengan data kuantitatif.

2. Bagi Perusahaan
 - a. BPJS Kesehatan harus meningkatkan pengelolaan aset dana jaminan sosial dan mengatasi terjadinya kendala-kendala baik dalam proses perencanaan maupun dalam pelaksanaan.
 - b. Sebagai kebijakan mengatasi masalah *mismatch* rasio klaim ada baiknya apabila BPJS Kesehatan bisa melakukan upaya lain yang lebih tidak memberatkan masyarakat. Seperti memberikan penyuluhan dan sosialisai kepada masyarakat agar masyarakat dapat membayar dengan tepat waktu dan tetap aktif membayar iuran walau saat sedang tidak sakit. Kemudian berupaya untuk mempercepat program kepesertaan wajib yang merata dengan melakukan koordinasi kepada warga yang belum menjadi peserta jaminan sosial kesehatan melalui lembaga perwakilan masyarakat. Dengan proses tersebut pendapatan iuran dapat ditingkatkan.